



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah secara optimal yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah perlu didukung oleh Perusahaan umum daerah sebagai lembaga perekonomian untuk menunjang suksesnya pembangunan daerah;
- b. bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah dipandang perlu dalam rangka menggali potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), Pemerintah telah melimpahkan kewenangan pada Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perusahaan Umum Daerah adalah seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
6. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Anggaran Perusahaan Umum Daerah adalah anggaran perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui dewan pengawas;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Umum Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mendirikan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Padang Sejahtera Mandiri

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pendirian Perusahaan Umum Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah berkantor pusat di Kota Padang.
- (2) Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. perdagangan umum, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, distributor semen, klinker, portland, dan produk;
 - b. lembaga bank tanah;
 - c. sektor pariwisata, pengelolaan hotel, dan convention center;
 - d. pengelolaan perpajakan;
 - e. pengelolaan transportasi masal dan angkutan umum; dan
 - f. pelayanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan dan perairan.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada direksi.

BAB VI
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar yang disetor adalah sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
 - a. berupa uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. berupa barang bergerak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. berupa barang tidak bergerak sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebesar Rp 82.000.000.000,- (delapan puluh dua milyar rupiah) akan dipenuhi secara bertahap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dananya bersumber dari APBD dan bagian laba bersih Perusahaan Umum Daerah yang menjadi pendapatan daerah, yang besaran jumlah disetor setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
ORGAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 7

Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

Perusahaan Umum Daerah dipimpin oleh direksi yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
- b. 1 (satu) orang Direktur Umum; dan
- c. 1 (satu) orang Direktur Usaha.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1 (Strata 1);
 - d. mempunyai kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - e. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun diperusahaan yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. dinyatakan sehat oleh rumah sakit pemerintah;
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - h. berdomisili di Kota Padang;
 - i. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
 - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota direksi atau dengan anggota dewan pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - k. lulus seleksi.

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling lama 2 (dua) periode dengan masa jabatan setiap periode 4 (empat) tahun.
- (2) Pengangkatan direksi untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah setiap tahun.

Pasal 11

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Umum Daerah atau memangku jabatan pada perusahaan lain.

Pasal 12

Direksi dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan harus mendapat izin dari Walikota.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahun, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah kepada dewan pengawas;
- c. melakukan perubahan bertahap program kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah didalam dan diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada dewan pengawas.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah jabatan direksi atas pertimbangan dewan pengawas; dan
- c. menandatangani laporan keuangan yang terdiri dari neraca laba/rugi dan laporan perubahan modal.

Pasal 15

Direksi harus mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan dari dewan pengawas, dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama, pinjaman yang membebani anggaran Perusahaan Umum Daerah;
- b. memindahtugaskan atau mengagunkan benda tidak bergerak dan atau bergerak milik Perusahaan Umum Daerah; dan
- c. penyertaan modal kepada badan usaha lain.

Paragraf 4
Penghasilan dan Cuti
Pasal 16

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atas usul dewan pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar atau cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - d. cuti alasan penting; atau
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 18

- (1) Direksi berhenti dengan alasan :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia;
- (2) Direksi dapat diberhentikan setiap saat dengan alasan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara; atau
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Dalam hal direksi diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), dewan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap direksi yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, dewan pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 20

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) harus mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai direksi.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, atau d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, e, atau f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (6) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, dewan pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Walikota.

Pasal 23

- (1) Walikota mengangkat pelaksana tugas, jika direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang :

- a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang anggota.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Dewan pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Calon dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit pemerintah;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. berdomisili di Kota Padang;
- g. menguasai manajemen;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, dewan pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- j. lulus seleksi.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan dewan pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah dalam meningkatkan kinerja.

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran tugas dewan pengawas dapat di bentuk Sekretariat dewan pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 29

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, menerima, memeriksa, menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah yang dibuat direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah; dan
- d. memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Usaha

Pasal 31

Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa :

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan, dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Dewan pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan pengawas dapat diberhentikan setiap saat dengan alasan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. karena kesehatan sehingga tidak bisa melaksanakan tugas;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;

- h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; atau
- i. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

Dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g atau huruf h diberhentikan sementara oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri dewan pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau direhabilitas.
- (2) Dewan pengawas yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian dewan pengawas karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat sarjana, 30 (tiga puluh) tahun untuk diploma dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tingkat SLTA atau sederajat; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Direksi terdiri dari :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (5) Jika pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 37

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi yang berpedoman pada upah minimum Provinsi Sumatra Barat atau upah minimum Kota Padang.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menduduki jabatan.

Pasal 38

- (1) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 39

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan; dan
 - b. tunjangan kesehatan.
- (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungannya;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dapat mengacu pada prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang memiliki nilai baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Dalam hal pegawai yang belum memenuhi nilai baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Tata cara penilaian kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai mempunyai hak cuti :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39.
- (3) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 44

- (1) Perusahaan Umum Daerah memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh, mengamalkan Pancasila, dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Umum Daerah di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan

- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Umum Daerah dan rahasia jabatan

Pasal 46

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah, Daerah, dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;
- c. mencemarkan nama baik Perusahaan Umum Daerah, Daerah, dan atau Negara; dan
- d. melakukan perbuatan asusila, menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pegawai dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Pegawai diberhentikan sementara jika diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan gaji 50% (lima puluh perseratus) dari gaji yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), vonis pengadilan bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c atau d telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa gaji yang belum diterima.
- (4) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, direksi memberhentikan pegawai yang bersangkutan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 51

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan; dan atau
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN RENCANA KERJA

Pasal 52

Tahun buku Perusahaan Umum Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, direksi harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Walikota mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku, setelah mendengar pertimbangan dewan pengawas.
- (3) Dalam hal Walikota menolak rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku, maka rencana kerja dan anggaran tahunan harus diperbaiki dan diajukan kembali kepada Walikota.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 54

Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih Perusahaan Umum Daerah yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan hasil usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) yang disetor kembali ke perusahaan umum daerah untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
- b. Cadangan umum perusahaan sebesar 15% (lima belas perseratus);
- c. Sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- d. Untuk Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- e. Sumbangan dana pensiun sebesar 10% (sepuluh perseratus).

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 56

- (1) Ketentuan dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf f diatur lebih lanjut oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Bank Daerah.

BAB XII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 57

Pengelolaan barang milik Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 58

- (1) Setiap kerugian perusahaan umum daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau perbuatan melanggar hukum atas pengelolaan barang milik Perusahaan Umum Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai atau direksi yang merugikan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 59

Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (2) Sebelum dilakukan pembubaran Perusahaan Umum Daerah, dilakukan penelitian dan penilaian kekayaan Perusahaan Umum Daerah oleh tim appraisal.
- (3) Tim appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 61

Kekayaan Perusahaan Umum Daerah setelah pembubaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Direksi menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berisikan laporan laba, laporan penggunaan dana dan laporan administratif.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 10

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/2014)**